



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Kusuma Bangsa Nomor 32 Telp. 0322-321021 - 321176 Lamongan
Fax. 0322- 312484

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan

Nomor : 421 / 336 / 413.107/SK/2004

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Kelompok Bermain

NUSA KENCANA

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.

- Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : PD.NSK/01/TV 2004.
Tanggal : 22 April 2004
- a. Bahwa Yayasan/Lembaga NURUS SA'ADAH dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PADU.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga : NURUS SA'ADAH
Alamat : Ds. Gempoltumloko, Kec. Sarirejo,
Kab. Lamongan
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk Kelompok Bermain.
- Nama Kelompok Bermain : NUSA KENCANA
Ds. Gempoltumloko, Kec. Sarirejo,
Kab. Lamongan
- Didirikan pada tanggal : 22 April 2004
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 25 April 2004

Kepala Dinas P. dan K. Kabupaten Lamongan,

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Drs. H. M. ABDINEGORO, MM

Pembina Tk. I

NIP. 130522287

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan SARIREJO.
4. Ketua Yayasan/ Lembaga NURUS SA'ADAH